

Bentuk Bakohumas, Sinergi Bersama Mengedukasi Masyarakat NTB



<https://kerithink.files.wordpress.com/>

Mataram (Suara NTB) – Meningkatnya penularan Covid-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengindikasikan potensi penularan masih terus berlangsung. Masyarakat perlu terus mendapatkan edukasi dan sosialisasi penanganan Covid-19. Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB perlu terus bersinergi bersama seluruh pihak untuk mengedukasi warga NTB sampai ke pelosok desa, khususnya bersama jajaran TNI dan Polri yang juga memiliki perangkat tersebut.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos., MM., pada Rabu, 27 Mei 2020 menggelar rapat koordinasi bersama para stakeholders kehumasan dari TNI, Polri, dan Kejaksaan sebagai salah satu ikhtiar memaksimalkan edukasi para aparat pemerintah dalam wadah Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). Bukan hanya pelaksanaan di dunia dalam jaringan (daring) tapi juga pelaksanaan di dunia luar jaringan (luring).

Mengawali rapat, Najam menyampaikan sinergi sangat penting untuk memaksimalkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat NTB. “Alhamdulillah pertemuan ini sangat positif. Insya Allah kedepannya pemerintah, Polri, dan TNI akan bersama-sama mengedukasi masyarakat, baik melalui media daring, luring, dan strategi komunikasi lainnya, baik melalui platform medsos seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya,” jelasnya.

“Juga melalui platform yang akrab semisal WhatsApp agar sosialisasi bisa efektif hingga ke para lurah, Kepsek, Kades, hingga kampus-kampus,” tambahnya.

Melanjutkan paparannya, Najam menjelaskan bahwa pemerintah juga akan memaksimalkan media luring. “Media luring akan kita maksimalkan pada lokasi strategis seperti sarana umum, ibadah, pelabuhan, bandara, mal/pertokoan, dan ada petugas gabungan TNI, Polri, Pol PP Provinsi, Pol PP Kab/Kota untuk mengedukasi,” jelas Karo Humas yang akrab disapa Bang Najam.

Di akhir paparannya, Bang Najam berharap dengan sinergi yang erat antara TNI, Polri, dan pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota akan membawa dampak yang lebih besar terhadap kesadaran dan pola hidup masyarakat NTB dalam menghadapi Covid-19.

“Kita berharap dengan strategi yang kita rumuskan bersama akan membawa dampak besar bagi seluruh warga NTB untuk lebih antisipatif dan cerdas menghadapi pandemi Covid-19 ini,” tutupnya.

Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto SIK., M.Si., dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar segera dibentuk pos strategis di tengah masyarakat. “Insya Allah dengan sinergi TNI/Polri dan Satpol PP, kita akan tempatkan pos di lokasi strategis seperti mal dan pasar, untuk meningkatkan intensitas edukasi demi kepatuhan masyarakat terhadap protokol Covid-19,” katanya.

Tidak kalah penting, lanjut Artanto, yang menjadi harapan bersama adalah partisipasi kesadaran diri seluruh lapisan masyarakat. “Masyarakat mengambil peran dalam upaya percepatan penanganan, dari diri sendiri, keluarga, lingkungan untuk bersama saling menjaga dengan disiplin diri melaksanakan protokol cegah Covid -19 dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/bentuk-bakohumas-sinergi-bersama-menedukasi-masyarakat-ntb/>
2. <https://www.lintarakyatntb.com/2020/05/pemprov-ntb-bentuk-bakohumas-sinergi.html>
3. <https://www.koranlensapos.com/2020/05/pemprov-ntb-bentuk-bakohumas-sinergi.html>

Catatan:

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar unit kerja bidang humas kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah setingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga penyiaran publik, lembaga negara nonstruktural, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.¹ Bakohumas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.²

Bakohumas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Humas sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
- c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan

¹ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

² Pasal 5, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

d. pelaksanaan evaluasi kegiatan Humas.³

Bakohumas berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.⁴ Bakohumas dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan bertanggung jawab kepada Menteri.⁵

Untuk kelancaraan arus informasi kebijakan publik dan penyelenggaraan koordinasi di daerah, pemerintah daerah membentuk Bakohumas provinsi dan Bakohumas kabupaten/kota.⁶ Bakohumas Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.⁷ Bakohumas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.⁸ Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakohumas provinsi dan Bakohumas kabupaten/kota berkoordinasi dengan Bakohumas dan/atau sebaliknya.⁹

³ Pasal 6, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

⁴ Pasal 4 ayat (1), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

⁵ Pasal 4 ayat (2), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

⁶ Pasal 14 ayat (1), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

⁷ Pasal 14 ayat (2), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

⁸ Pasal 14 ayat (3), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

⁹ Pasal 14 ayat (4), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat